

**PENINGKATAN USAHA KERAJINAN HASIL LIMBAH DAN
PENINGKATAN KAPASITAS DAN KOMPETENSI SDM SERTA
PEMBERIAN INSENTIF KINERJA BIDANG LINGKUNGAN HIDUP.**



Disusun oleh

**Bidang Pengelolaan Sampah Limbah B3
Dinas Lingkungan Hidup**

**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA
TAHUN 2022**

A. Pendahuluan

Setiap aktivitas manusia yang dilakukannya baik itu dalam kegiatan sehari-hari, pastinya menimbulkan sampah. Sampah yang ditimbulkan oleh aktivitas manusia ini bisa membawa perubahan pada lingkungan yang lambat laun terjadi akumulasi antara bahan- bahan yang terkandung dalam sampah sehingga dapat mencemari lingkungan. Dalam UU No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, disebutkan sampah adalah sisa kegiatan sehari hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik atau anorganik bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan. Pengolahan sampah pada umumnya, terutama di daerah perkotaan, ditinjau dari segi aspek kesehatan lingkungan umumnya kurang memenuhi persyaratan.

Permasalahan sampah merupakan hal yang krusial. Bahkan, dapat diartikan sebagai masalah kultural karena dampaknya mengenai berbagai sisi kehidupan, terutama di kota besar. Berdasarkan perkiraan, volume sampah yang dihasilkan oleh manusia rata- rata sekitar 0,7 kg/perkapita/hari, sehingga untuk kota besar yang memiliki penduduk sekitar 1 juta orang menghasilkan sampah sekitar 700 ton/hari. Bila tidak cepat ditangani secara benar, maka kota besar tersebut akan tenggelam dalam timbunan sampah berbarengan dengan segala dampak negatif yang ditimbulkannya seperti pencemaran air, udara, tanah, dan sumber penyakit.

Volume timbulan sampah di Kabupaten Murung Raya khususnya Kota Puruk Cahu pada tahun 2021 sebesar 110.275 ton/tahun, hal ini menjadi alasan kuat bahwa masalah sampah merupakan masalah utama yang harus dipecahkan baik dalam jangka pendek, menengah maupun panjang. Perlu adanya pengelolaan sampah yang tepat untuk meminimalisir permasalahan lingkungan. Diantaranya adalah dengan mengelola sampah organik dan anorganik, untuk sampah organik bukanlah hal yang sangat sulit untuk mengelolanya karena sampah organik mudah terurai, sedangkan untuk sampah anorganik perlu adanya perhatian khusus melihat waktu penguraiannya yang bisa mencapai puluhan tahun.

Di alam sampah organik dengan sendirinya akan mengalami penguraian secara biologi oleh jasad renik yang bersifat aerobik. Penguraian sampah dapat mencemari lingkungan seperti tanah, air, maupun udara baik secara langsung maupun tidak langsung. Dampak negatif dari sampah organik dapat mempengaruhi pencemaran lingkungan meliputi pencemaran tanah, air, dan udara. Mengenai masalah sampah sendiri, sebenarnya sudah banyak dilakukan dari dulu, seperti membakar sampah atau membuangnya saja, tetapi itu tentunya tidak baik pada lingkungan. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah sampah organik agar lebih efektif adalah dengan metode

komposting. Penggunaan pupuk organik (berupa kompos) selalu mendapat perhatian semua kalangan karena bahan baku pembuatan kompos ini selalu tersedia secara berlimpah di sekitar kita. Kompos mampu memperbaiki sifat-sifat fisik, kimiawi, dan biologi tanah. Sumber bahan kompos antara lain berasal limbah organik seperti sisa tanaman, sampah rumah tangga, kotoran ternak, arang sekam, abu dapur dan sisa-sisa ampas, serta semua sampah yang bisa dimakan oleh bakteri pengurai.

B. Gambaran umum Kegiatan Pengelolaan Sampah dan Limbah di kabupaten Murung Raya.

pengelolaan sampah di kabupaten Murung Raya diintegrasikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTWP) dan RPJMD Kabupaten Murung Raya yang menuangkan kebijakan di dalam rencana struktur ruang yang mendukung pengembangan sistem persampahan di Kabupaten Murung Raya. Aspek teknis dalam pengelolaan sampah merupakan salah satu hal yang penting untuk melihat seberapa terintegrasinya tiap tahapan di dalam pengelolaan sampah yang ada di Kabupaten Murung Raya, sehingga dapat diidentifikasi nilai keberlanjutan di dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Murung Raya.

Timbulan sampah di permukiman merupakan yang terbesar dibandingkan dengan sumber lainnya. Dua faktor yang mempengaruhi kuantitas timbulan sampah di Kabupaten Murung Raya khususnya sampah rumah tangga adalah jumlah penduduk dan tingkat perekonomian penduduk, timbulan sampah di Kabupaten Murung Raya khususnya Kota Puruk Cahu pada tahun 2021 sebesar 110.275 ton/tahun. Dalam menunjang kegiatan pengelolaan sampah di Kabupaten Murung Raya saat ini sarana dan prasarana penunjang untuk pengelolaan sampah yang ada dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Murung Raya adalah sebagai berikut:

NO	Jenis Barang	Tahun Perolehan	Luas/ jumlah	Keterangan
1.	TPA Sampango	2017	0,7 Ha	Kondisi Bagus
2.	Dump truck / Mitsubishi FB 74 Hady dan IZUZU	2014	2 unit	Pemeliharaan rutin
3.	Dump Truck /Hino	2019	1 unit	Kondisi Bagus
4.	Truck Amrol/Toyota/Dina 130 HT	2010	1 unit	Pemeliharaan rutin
5.	Excavator PC 200	2019	1 unit	Kondisi Bagus
6.	Container Armroll	2015	12 unit	9 Rusak
7.	Tong Sampah	2015	Tersebar diwilayah kota puruk cahu	365 unit perlu diganti

Foto Kegiatan Pengelolaan Sampah



Kegiatan Penyuluhan/Pelatihan Bank Sampah



TPS (Tempat Pembuangan Sampah Sementara)



TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) Sampango



Truk Pengangkut Sampah



Kegiatan Remediation of Mercury Contamination in Mining Area.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud pelaksanaan kegiatan Peningkatan Usaha Kerajinan Hasil Limbah dan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Serta Pemberian Insentif Kinerja Bidang Lingkungan adalah memberikan gambaran serta data – data dasar yang realistis, mudah dipahami dan dilaksanakan di lapangan dengan memperhatikan situasi & kondisi dilapangan pada umumnya.

Sedangkan pelaksanaan kegiatan Peningkatan Usaha Kerajinan Hasil Limbah dan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Serta Pemberian Insentif Kinerja Bidang Lingkungan adalah ;

1. Memberikan produk daur ulang yang berkualitas dan bermanfaat kepada masyarakat dan memberikan dampak positif terhadap masyarakat bahwa sampah dapat menjadi barang yang bermanfaat.
2. Membuka wawasan masyarakat akan pentingnya pengelolaan lingkungan.
3. Memberi edukasi positif bahwasannya sampah bisa diolah menjadi barang yang bermanfaat, serta meningkatkan kualitas dan nilai produk di industri kreatif.
4. Tersusunya Produk Hukum RAD – PPM berupa Peraturan Bupati Murung Raya

5. Tersusunnya dasar hukum / produk hukum pemerintah Kabupaten Murung Raya baik berupa Perda/Perbup yang menjadi acuan untuk dalam pemberian insentif kinerja bidang pengelolaan lingkungan

D. SASARAN

Sasaran kegiatan kegiatan Peningkatan Usaha Kerajinan Hasil Limbah dan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Serta Pemberian Insentif Kinerja Bidang Lingkungan adalah untuk jangka waktu terdiri dari :

- Tahun ke-1 : Perencanaan, Kontruksi dan Pelaksanaan
- Tahun ke-2 : Evaluasi Program Kegiatan.

E. DASAR PELAKSANAAN

Dasar kegiatan Peningkatan Usaha Kerajinan Hasil Limbah dan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Serta Pemberian Insentif Kinerja Bidang Lingkungan adalah sebagai berikut :

1. Undang – undang Nomor 18 tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga.
4. Peraturan presiden nomor 21 tahun 2019 tentang rencana aksi nasional pengurangan dan penghapusan merkuri
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan Prasarana dan sarana Persampahan dalam penanganan sampah RT dan sampah sejenis Rumah tangga.
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/Menlhk/Setjen/PLB.0/4/2018 Tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
7. Peraturan Bupati Nomor 188.45/298/2018 tentang Standarisasi Satuan Harga Barang dan Jasa Semester I Tahun Anggaran 2019 di Kabupaten Murung Raya.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Murung Raya Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2018 Nomor 1).
9. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor : 27 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Murung Raya Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, perlu

dilakukan perubahan karena adanya perubahan angka potensi timbulan, target pengurangan, dan target penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.